BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti pada Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Transaksi *Finance Technology Crowdfunding* yang dijalankan Indogiving Jakarta mendapatkan izin pendirian dari Menteri Sosial. Cara berdonasinya dilakukan secara online melalui platform www.indogiving.com. Para pihak yang terlibat yakni *project creator*, pihak Indogiving Jakarta dan *giver* tidak melakukan perjanjian apapun dalam melakukan donasi ataupun penggalangan donasinya. *Giver* langsung menyerahkan dan mempercayakan dananya dikelola oleh Indogiving yang menjadi wakil dari *giver* untuk menyerahkan dananya kepada *project creator* yang telah memilih sasaran yang akan dibantu. Regulasi operasionalnya didasarkan atas Peraturan Pemerintah yang membahas mengenai pengumpulan dana bantuan secara masal. Kriteria pengelola dana atau *project creator* minimal merupakan komunitas ataupun korporasi, dimana untuk komunitas harus membuat surat pernyataan merupakan komunitas sedangkan korporasi menyertakan Surat Keterangan Pendirian. Batasan minimal dalam donasi yang dilakukan Rp. 10.000, karena merupakan batas minimal transfer yang dilakukan antara lembaga perbankan. Bagi setiap *giver* yang

menyumbang diberikan *reward* sesuai dengan donasi yang diberikan dimulai dari Rp. 10.000 akan mendapatkan 10 poin begitu juga kelipatannya. Pelaporan dilakukan *project creator* kepada *giver* melalui email ataupun melalui platform Indogiving secara langsung.

2. Kandang.in Bandung dalam menyelenggarakan usahanya diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan namun masih dalam proses pendaftaran karena prosedur yang panjang dan persyaratan yang banyak. Cara berinvestasinya melalui www.kandang.in dengan memilih proyek peternakan sesuai yang diinginkan oleh investor. Perjanjian yang dilakukan antara investor, pihak Kandang.in dan mitra peternak menjadi bagian penting yang tidak boleh terlupakan karena investasi sangat rawan dengan resiko akan kerugian. Kriteria peternak yang bisa diberikan pendanaan adalah peternak yang sudah memiliki pengalaman dan skill yang baik dalam peternakan namun tidak punya modal untuk mengembangkan usahanya. Kandang.in tidak akan memberikan dana untuk peternak amatiran. Batasan pemberian investasinya dimulai dari Rp. 500.000 per slot, jika menginginkan lebih besar maka investor bisa mengambil beberapa slot, namun maksimal investasi sebesar 2 miliyar. Profit diberikan dengan sistem bagi hasil dengan akadnya mudharabah muqayyadah sesuai syariah dan tanggung jawab masing-masing pihak seperti Kandang.in yang telah dijadikan sebagai wakil investor sesuai dengan akad wakalah bil ujrah maka berhak mendapatkan upah atas

perwakilan yang dilakukannya. Pelaporan akan dana yang telah dicairkan akan diinformasikan melalui email.

3. Transaksi *finance technology crowdfunding* yang dilakukan oleh Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sekalipun masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam beberapa sisi. Maksud dan tujuan dari kegiatan penggalangan dana yang dilakukan merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan dana yang baik dan tidak merugikan orang lain. Misalnya pada perjanjian yang dilakukan oleh Indogiving maka harus dilakukan secara tertulis atau melalui penandatanganan perjanjian secara online, karena yang namanya akad apabila tidak memenuhi rukun maka akadnya bisa tidak sah, apalagi sekarang telah banyak penandatanganan perjanjian secara online dan bisa dimiliki antara kedua belah pihak dalam bentuk soft copy. Perbedaan antara Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung terdapat pada bentuk penggalangan dana yang dilakukan, izin penyelenggaraan usaha yang diperoleh dari instansi yang berbeda dimana Indogiving dari Menteri Sosial sedangkan Kandang.in dari Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian yang dilakukan, perolehan timbal balik juga berbeda dimana Indogiving mendapatkan *reward* yang bisa ditukar dengan hadiah sedangkan Kandang.in berupa profit atau keuntungan dan pelaporan penyelenggaraan usaha untuk Indogiving cenderung terbuka umum yakni di dalam platform

Indogivingm sedangkan Kandang.in internal Kandang.in dan investor saja.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

   Penelitian ini akan berdampak pada penambahan khazanah keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai akademisi yang mempelajari hal-hal baru sesuai dengan kahazanah keilmuannya. *Finance technology crowdfunding* akan menjadi sumber kajian yang bisa memunculkan banyak persepsi dan juga banyak hukum baru. Kebaruan hukum inilah nantinya yang akan mengantarkan mahasiswa pada bentuk kehakikian sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2. Implikasi Praktis

   Pelaku kegiatan transaksi *finance technology crowdfunding* menjadi pelaku yang wajib mendapatkan pengetahuan juga, tidak sebatas berupa praktis, oleh sebab itu melalui penelitian ini diharapkan pelaku dan juga penyelenggara akan bisa lebih memahami makna dari *finance technology* secara menyeluruh. Pengguna *finance technology* sendiri atau pelaku diharapkan juga mengerti bahwa posisinya sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada lembaga *finance technology* tetap harus mengikuti aturan dan ketentuan lembaga terkait disertai dengan pokok-pokok perjanjian yang sifatnya jelas.

C. Saran

Saran yang bisa diberikan Peneliti terkait dengan judul tesis tentang *finance technology crowdfunding* antara lain:

1. Indogiving Jakarta

   Indogiving Jakarta dalam melakukan penyelenggaraan usaha harus disertai dengan perjanjian tertulis demi menjaga dana hasil donasi yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada orang yang membutuhkan.

2. Kandang.in Bandung

   Percepatan izin usaha harus segera dilakukan agar bisa membuat konsumen semakin mempercayakan dana investasinya melalui Kandang.in Bandung.

3. Pemerintah

   Pemerintah sebaiknya dalam memberikan izin usaha kepada perusahaan harus dengan sigap dan cepat namun tetap melalui digital juga, karena semakin banyak munculnya platform kalau tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya cepat maka usaha masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri.

4. Peneliti Selanjutnya

   Finance technology crowdfunding merupakan judul baru yang masih banyak dikaji melalui berbagai perspektif. Apalagi banyak perusahaan *finance technology* yang mulai menggabungkan antara *crowdfunding* dengan *lending* yang lebih rawan akan resiko-resiko.